

---

## TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR; 0752/PDT.G/2015/PA.JB)

**NOVITANINGSIH DWI TRISNAWATI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [nvtaningsih16@gmail.com](mailto:nvtaningsih16@gmail.com)

**M. YAZID FATHONI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta perkawinan menurut hukum islam dan hukum perdata dalam putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari putusan hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan sebidang tanah beserta bangunan yang menjadi objek gugatan adalah harta bawaan tergugat sedangkan biaya renovasi rumah adalah harta bawaan dari penggugat. Objek sengketa dari gugatan ini bukanlah merupakan harta bersama (gono-gini) karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Pembagian harta perkawinan dapat ditentukan lain apabila kedua belah pihak melakukan perjanjian perkawinan baik sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

**Kata Kunci : Perkawinan; Harta Perkawinan; Perjanjian Perkawinan**

### ABSTRACT

*This study aimed to find out the marriage wealth distribution based on Islamic law and Civil law in verdict number 0752/Pdt.G/2015/PA.JB. The research used a normative research method with the law, conceptual, and case approaches. The research results of the judge's decision decided that the plaintiff's lawsuit was partially granted by stating that the plot of land and the building that became the object of the lawsuit was the defendant's innate property while the cost of renovating the house was the plaintiff's innate property. The object of dispute in this lawsuit was not Joint Property (Gono-Gini) because of Article 35 of Law Number 1 of 1974 jo, Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, which meant the joint property was wealth obtained from husband and wife during their marriage bond. The distribution of marital wealth could be determined otherwise if both parties had a marriage agreement, either before or after the marriage took place. The marriage agreement was made in writing and ratified by the marriage registrar or notary. This marriage agreement applied as law for those who created it and also applied to third parties as long as they were involved.*

**Keywords: Marriage; Marital Property; Marriage Agreement**

## I. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk *social* yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia tidak lepas dari interaksi antar sesama manusia, karena manusia akan terus saling membutuhkan satu sama yang lainnya, sehingga mereka dapat membentuk suatu kumpulan atau kelompok sosial lainnya.

Dalam hal ini, manusia akan membentuk suatu keluarga terlebih dahulu melalui ikatan perkawinan. Oleh karenanya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”<sup>1</sup>*

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan, baik di dalam maupun di luar negeri, sedangkan subyek-subyeknya dapat berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan asing. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara calon suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia, akan berlaku hukum Indonesia bagi mereka. Ketentuan itu tercantum di dalam B.W., kecuali yang dimuat pada bagian kelima dari Bab IV mengenai perkawinan-perkawinan demikian. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua pihak, yang kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, dikuasai oleh hukum.<sup>2</sup>

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I Tentang Hukum Perkawinan Bab II pasal 2 memberikan definisi :

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup>*

Islam menekankan bahwa perkawinan merupakan wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentram, damai, memiliki kasih sayang di dalamnya (*sakinah, mawadah, wa rahmah*) menurut nilai-nilai yang terdapat dalam agama yang mengharapkan adanya interaksi seimbang antara suami dan istri.

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi disharmonis, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-recht)*, Airlangga University, Surabaya, 2008, hlm. 31

<sup>3</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, Bab II, Pasal 2

<sup>4</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka 2020, hlm 5

Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.<sup>5</sup> Dengan adanya suatu sebab tertentu, berarti merupakan kebalikan suatu dari ketentuan undang-undang yang melarang perceraian dengan kesepakatan bersama (pasal 208 B.W).

Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip diarang oleh Allah SWT., berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya:

“suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan kutuhan dan kelanjutannya.<sup>6</sup>

Pada saat seorang perempuan dan seorang laki-laki belum ada ikatan dalam sebuah pernikahan, mereka memiliki hak dan kewajiban masing masing yang secara lengkap dalam keluarga. Namun ketika mereka memilih untuk bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, maka secara tidak langsung hak dan kewajiban mereka menjadi satu kesatuan.

Ketika adanya perceraian, permasalahan yang terjadi bukan hanya tentang hak asuh anak melainkan tentang keberadaan harta bersama maupun harta pribadi dari pihak suami atau pihak istri. Harta pribadi ini bisa berasal dari harta usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun yang berasal dari harta warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditunjukkan untuk masing-masing pihak suami atau istri secara khusus.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Perbedaan mendasar ada pada Undang-Undang Perkawinan dengan KUHPdt mengenai masing-masing harta pribadi yang dimana pada Undang-Undang Perkawinan apabila pihak istri atau suami tidak melakukan perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan maka harta pribadi akan tetap menjadi milik tersebutsuami atau istri. Berbeda dengan KUHPdt apabila tidak dilakukan perjanjian sebelum adanya perkawinan maka harta pribadi milik suami atau istri akan menjadi harta bersama.

<sup>5</sup>Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hlm 135.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie et. all., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 179.

<sup>7</sup>Fahmi Al Amruz, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo, Banjarmasin 2013, hlm 23.

## II. PEMBAHASAN

### Konsep Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan UU No. 1 Tahun 1974

#### A. Konsep Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub' u mu' amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah (Abd. Rasyid As'ad, 2010:2).<sup>8</sup>

Kepemilikan individu dibagi kepada kepemilikan sempurna (*milk al taam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*milk al naqish*). Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan terhadap fisik benda atau harta dan manfaatnya sekaligus, sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan terhadap fisik benda saja tanpa memiliki manfaatnya atau sebaliknya memiliki manfaat benda tetapi tidak memiliki fisiknya.

#### B. Konsep Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi

<sup>8</sup>Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Hukum Adat, Perspektif, Vol. XIX No. 3 Tahun 2014, Hlm. 204.

perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).<sup>9</sup>

Jadi konsep harta dalam perkawinan menurut KUH Perdata yaitu adanya persatuan harta antara suami-istri mulai saat perkawinan berlangsung, dan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan peleburan harta antara suami-istri, baik dari harta yang mereka bawa pada awal perkawinan maupun harta yang mereka peroleh setelah adanya perkawinan. Kecuali harta yang diperoleh suami-istri dengan percuma karena pewarisan atau hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama.

### **C. Konsep Harta Dalam Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UUP).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah harta terpisah. Artinya, segala harta yang dibawa dalam perkawinan (yang disebut dengan harta bawaan), tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali diperoleh karena warisan dan hibah. Apabila mau menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan ini, maka dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan (lihat Pasal 29 UUP).

### **Pembagian Harta Perkawinan Menurut KUHPERDATA dan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan**

Apabila dalam perkawinan, suami memiliki harta yang diberikan secara cuma-cuma karena pewarisan atau hibah maka harta itu tetap menjadi milik suami dan berlaku juga pada sebaliknya, apabila istri memiliki harta yang diberikan secara cuma-cuma karena pewarisan atau hibah maka harta itu tetap menjadi milik istri.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri harta perkawinan mereka yang menjadi harta bersama harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian tersebut meliputi segala keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dan dilakukan oleh pasangan suami atau istri selama perkawinan berlangsung.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 dan 97, telah diatur mengenai pembagian harta perkawinan.

Pasal 96 berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

<sup>9</sup>Evi Djurniati, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan & KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632, Vol. 17, No. 4, 2017, Hlm. 448-451

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi :

*“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Jadi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian harta perkawinan antara suami isteri apabila terjadi perceraian adalah sama sama memiliki hak setengah bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 97 dan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang lebih lama hidup.

Sedangkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai pembagian harta perkawinan yang berbunyi :

*“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”*

Dalam Pasal 37 ini yang dimaksud dengan “menurut hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Hukum ini menjadi alternatif untuk memutuskan pembagian harta perkawinan.

Jadi apabila terjadi sengketa mengenai harta perkawinan, bagi yang beragama islam dan masih berpegang teguh dengan keyakinan adat maka akan diselesaikan dengan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang tidak beragama islam akan diselesaikan secara adat yang dipercaya oleh mereka.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0752/Pdt.G/2015/PA.JB**

Dari putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.JB hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, bahwa biaya pembangunan untuk renovasi rumah yang terletak di, Jakarta Barat sejumlah Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah), adalah Harta Bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian (hibah) orang tua Penggugat. Serta sebidang tanah seluas 158 m2 beserta bangunan di atasnya seluas 250 m2, yang terletak di Jl, Jakarta Barat, sebagaimana dicatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 289/Tomang atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : berbatasan dengan rumah bapak XXX
- b. Timur : berbatasan dengan rumah bapak XXX
- c. Selatan : berbatasan dengan rumah bapak XXX
- d. Barat : berbatasan dengan rumah Kantor Koperasi RW;

Adalah Harta Bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian (hibah) orang tua Tergugat.

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0752/Pdt.G/2015/PA.JB adalah sebagai harta bawaan setelah adanya putusan tersebut dan gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dasar pertimbangan ini sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (2), dinyatakan :



*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, ditegaskan :

Pasal 85

*“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”*

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86).”

Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Berdasarkan Pasal-Pasal di atas yang mengatur tentang Harta Benda dan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan hakim telah memtuskan bahwa harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat merupakan harta bawaan dari Tergugat yang dilihat dari uraian bukti-bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Konsep Harta Dalam Perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 konsep harta dalam perkawinan yaitu harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum adanya perkawinan tetap menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan harta bawaan tersebut terpisah dengan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, kecuali para pihak menentukan lain dengan membuat perjanjian perkawinan.

Sedangkan Konsep Harta Perkawinan menurut KUHPerdata yaitu adanya persatuan harta antara suami atau istri mulai saat perkawinan berlangsung, secara otomatis harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Kecuali harta itu merupakan harta yang diperoleh oleh suami istri dengan percuma karena pewarisan atau hadiah dan apabila suami atau istri sebelum adanya perkawinan melakukan perjanjian perkawinan yang menginginkan keterpisahan harta.

Sehingga bisa kita lihat bahwa pada setiap Undang-Undang, konsep harta bersama dengan harta bawaan berbeda.

Pembagian harta dalam perkawinan setelah perceraian pada umumnya harta dibagi dua sama rata antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan karena dalam KUHPerdara harta bawaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama.

Sedangkan Pembagian harta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” jadi harta perkawinan dibagi dua secara adil.

Sedangkan pembagian harta perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atur dalam Pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0752/Pdt.G/2015/PA.JB adalah sebagai berikut :

- a. Pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Harta Bersama (Gono-Gini) berupa sebidang tanah seluas 158m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya seluas 250 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 289/Tomang atas nama XXX. Dengan alasan bahwa setelah perceraian antara Penggugat Terugat sebagaimana Akta Cerai Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 15 Oktober 2014, harta bersama (gono-gini) tersebut belum dibagi, oleh karenanya Penggugat meminta/memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk membagi, dengan bagian masing-masing, separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat.
- b. Berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya, Hakim berpendapat bahwa objek sengketa bukanlah sebagai harta bersama yang antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Berdasarkan fakta bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat dari pemberian (hibah) orang tua Tergugat. Mengenai biaya pembangunan (rehab total) atas objek sengketa ada sebagian biaya dari harta bawaan Penggugat hasil dari pemberian (hibah) dari orang tua Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan dari uraian-uraian dan fakta-fakta selama persidangan hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa biaya bangunan/ renovasi rumah sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian (hibah) orang tua Penggugat. Sedangkan tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek sengketa adalah Harta Bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian (hibah) orang tua Tergugat.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Fahmi Al Amruzi, 2013, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo, Banjarmasin.

Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga(Personen En Familie-recht)*, Airlangga University, Surabaya.

Zaeni Asyhadie et., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

**Peraturan-Peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I Tentang Hukum Perkawinan*

**Jurnal**

Besse Sugiswati, 2014, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab UU Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Perspektif, Vol. XIX No. 3.

Evi Djurniati, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan & KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632, Vol. 17, No. 4.